



**PENETAPAN**

Nomor 126/Pdt.P/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani/ Pekebu, tempat tinggal di kota subulussalam, disebut sebagai "Pemohon I".

Dengan

Pemohon II, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal kota subulussalam, disebut sebagai "Pemohon II";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat nikah tertanggal 3 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Subulussalam dengan Register Nomor 126/Pdt.P/2019/MS.Sus, pada tanggal 24 Mei 2019, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, telah menikah sah Menurut hukum Islam dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 11 Desember 1980 telah melangsungkan pernikahan di Kota Subulussalam;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah pemohon II saat itu adalah (Ayah Kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut

Hal 1 dari 9 Hal Pen. Nomor 67/Pdt.P/2019/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1. Saksi nikah 1 dan 2. Saksi nikah 2 dengan mahar berupa Uang Rp.83. - (Delapan Puluh Tiga Rupiah);

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- a. Anak Pemohon I dan Pemohon II
- b. Anak Pemohon I dan Pemohon II
- c. Anak Pemohon I dan Pemohon II

5. Bahwa dalam perkawinan pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai Yang memutuskan hubungan nikah antara pemohon I dan pemohon II;

7. Bahwa sejak menikah pemohon I dan pemohon II belum pernah mendapatkan surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh undang undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh pencatatan pegawai nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para pemohon, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan pemohon I dan pemohon II;

8. Bahwa permohonan pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) undang – undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo ketentuan dalam pasal 7 kompilasi Hukum Islam;

9. Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas maka dengan ini pemohon I dan pemohon II dengan hormat kepada ketua Mahkamah Syariah Kota Subulussalam c/q Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 2 dari 9 Hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kota Subulussalam tanggal 11 Desember 1980 ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 25 Januari 2019, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 22 Sptember 2012, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 29 Januari 2019, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.3;

Hal 3 dari 9 Hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi**

**1. Saksi para pemohon** umur 30 tahun, agama Islam telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Tetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada sekitar tahun 1980 yang lalu di Pulo Belen Sultan Daulat Kota Subulussalam sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II, bernama **xxx** saksi nikah bernama **xxx dan xxx** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.83.- (Delapan Puluh Tiga Rupiah); dibayar tunai dan saksi lihat karena saksi hadir waktu mereka nikah ;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi Administrasi yang memerlukan buku nikah;

**2. Saksi para pemohon** umur 70 tahun, agama Islam telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai orang tua kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada sekitar tahun 1980 yang lalu di Kota Subulussalam sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II, bernama **xxx** saksi nikah bernama **xxx dan xxx** dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa uang sebesar Rp.83.- (Delapan Puluh Tiga Rupiah);

dibayar tunai dan saksi lihat karena saksi hadir waktu mereka nikah ;

- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi Administrasi yang memerlukan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan antara keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1976 di Desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam tanggal;

Hal 5 dari 9 Hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana bukti tertulis yang diajukan bertanda (P.1) dan (P.2), maka telah jelas Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Subulussalam Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, dan karenanya Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dalam surat permohonannya bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, maka Hakim menilai pengakuan tersebut merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 1980 di xxx Kota Subulussalam,

Hal 6 dari 9 Hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/MS.Sus



dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxx yang sekaligus juga menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama xxx dengan mahar berupa uang Rp.83. - (Delapan Puluh Tiga Rupiah);dibayar tunai;

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan halangan Syar'i lainnya yang dapat menghalangi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, hingga sekarang telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam:

1. *Kitab l'anutut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدى عدل

Artinya : "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*";

2. *Kitab Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فاد اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 1980 telah melangsungkan pernikahan di xxx Kota Subulussalam;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Subulussalam;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) melalui DIPA Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh Tahun 2019;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh **Aman, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh **Arisman, B.A., S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Hal 8 dari 9 Hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Arisman, B.A., S.H.**

**Aman, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)